

**ANALISIS PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
(STUDI KASUS PADA 3 BANK TERPILIH)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

**Anita Ramadani Rachmah
NIM. 145020507111001**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2018**

**ANALISIS PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA
(STUDI KASUS PADA 3 BANK TERPILIH)**

Anita Ramadani Rachmah, Shofwan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: anitarachmah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pencapaian maqashid syariah pada Bank Umum Syariah terpilih di Indonesia dengan cara menganalisis kinerja perbankan syariah menggunakan Maqashid Shariah Index (MSI).

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang disediakan oleh masing-masing sampel bank syariah. Penelitian ini menggunakan 3 sampel Bank Umum Syariah yang berstatus BUMN yaitu BSM, BRIS, dan BNIS selama periode 2012-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan metode SAW (Simple Additive Weighting).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSM memiliki nilai MSI yang lebih baik (25,84%) dibandingkan dengan BRIS (25,01%) dan BNIS (23,15%). Hasil perhitungan 10 rasio yang berfluktuatif menunjukkan ketidakkonsistenan dalam mencapai maqashid syariah.

Kata Kunci: kinerja perbankan syariah, Bank Umum Syariah, BUMN, maqashid syariah, maqashid shariah index

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, baik jaringan maupun volume usaha dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran bahwa konsep perbankan syariah telah mampu membuktikan di tataran praktek. Hal ini semakin terbukti dari perkembangan Bank Syariah hingga tahun 2017. Pada tahun 2008, hanya terdapat 5 Bank Umum Syariah saja yang ada di Indonesia. Tetapi pada tahun 2017, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) naik menjadi dua kali lipat. Begitu pula dengan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) beserta jumlah kantornya yang naik dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun.

Aset DPK dan pembiayaan mencapai peningkatan hingga senilai Rp 334.719 milyar dan Rp 285.695 milyar. Jika dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai Financing to Deposit Ratio (FDR), maka Bank Syariah memiliki rata-rata FDR sebesar 100,61%.

Di sisi lain, persaingan antar bank terjadi semakin ketat. Hal ini dikarenakan perkembangan perbankan yang semakin pesat, dan berdampak pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi. Tantangan terbesar Bank Syariah adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada Bank Syariah (Falikhatun, 2012). Selain itu, berkembangnya Bank Syariah di Indonesia memicu terjadinya persaingan antar bank. Baik antara bank konvensional dan bank syariah, juga antar sesama bank syariah.

Semakin berkembangnya kepercayaan masyarakat, maka tentunya sangat diharapkan masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bank syariah yang lebih baik lagi. Hal tersebut diperlukan karena sebagaimana diketahui jumlah penduduk yang mayoritas bergama Islam seharusnya bisa mendorong pertumbuhan bank syariah ini kedepannya semakin baik

(Martasari dan Mardian, 2015). Namun pada kenyataannya, berdasarkan penelitian Mahamad dan Tahir (2010) menyebutkan bahwa masyarakat masih banyak yang memilih konvensional. Permasalahan tersebut diidentifikasi dalam cetak biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia Bank Indonesia (2002) sebagai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah.

Salah satu hal-hal penting tersebut merupakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Fada dan Wabekwa (2012) yang menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi bank syariah terkait produk-produknya, pelayanan dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari perbankan syariah. Menurut Martasari dan Mardian (2015), peran pemerintah, ulama, pengurus, MUI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat sehingga adanya bank syariah mampu mengalihkan persepsi nasabah bank konvensional ke bank syariah.

Selanjutnya berdasarkan penelitian Wahab (2013), menyebutkan bahwa antara persepsi, referensi dan sikap yang paling signifikan terhadap perilaku masyarakat muslim memilih bank syariah di Makasar adalah referensi. Sementara menurut Syauqi (2016), persepsi masyarakat di wilayah Pamulang tentang kesyariahan bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah adalah positif, akan tetapi juga tidak terlepas dari persepsi bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang meragukan bank syariah dalam menjalankan bisnisnya.

Beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, walaupun perkembangan bank syariah semakin meningkat tiap tahunnya, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui secara luas mengenai perbankan syariah dan masih ada yang beranggapan bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran kinerja bank syariah yang mengukur tujuan dari perbankan syariah itu sendiri, agar masyarakat semakin percaya pada bank syariah, serta dapat membedakan secara jelas antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Menurut Ashar (2015), evaluasi kinerja perbankan syariah saat ini cenderung memprioritaskan aspek pencarian laba. Hal ini cenderung menepikan peran perbankan syariah dalam fungsi sosialnya. Pengukuran kinerja sebuah perusahaan pada umumnya termasuk bank syariah hanya terbatas pada rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Antonio et al, 2012), dimana pengukuran kinerja perbankan syariah dengan metode tersebut memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional baik dalam teori dan praktek membutuhkan paradigma pergeseran dalam hal pengukuran kinerja mereka yang tidak hanya terbatas pada rasio keuangan (Yuwono et al, 2004).

Upaya untuk meningkatkan pengukuran kinerja perbankan islami tidak lagi didominasi oleh penggunaan rasio finansial saja. Hal itu sebenarnya dikarenakan paradigma pergeseran berdasarkan konsep *triple bottom lines* dengan indikator kinerja yang mencakup indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini berarti bahwa ketika sistem perbankan syariah ingin memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kegiatan utama mereka harus difokuskan pada pendekatan manfaat yang tidak hanya berfokus pada pemegang saham saja, tetapi juga untuk pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lebih luas yaitu masyarakat dan lingkungan (Siddiqi, 2001 dalam Antonio et al, 2012).

Apabila perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran yang sama dengan perbankan konvensional untuk mengukur kinerjanya, akan terdapat nilai yang tidak sebanding dari penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah (Mohammed et al, 2008). Hal tersebut memunculkan asumsi pada beberapa peneliti bahwa diperlukannya pergeseran paradigma untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja (Yuwono et al, 2004). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pengukuran fungsi sosial dari perbankan syariah disamping kinerja keuangan yang selama ini ada (Ashar, 2015).

Perbankan syariah memiliki tujuan yang didasari oleh fondasi ekonomi Islam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, penilaian tujuan pada bank syariah tidak hanya dinilai dari tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti perbankan konvensional, namun juga mempertimbangkan aspek yang seharusnya diperhitungkan dalam penilaian perusahaan perbankan syariah. Aspek tersebut yakni berbentuk

sebagai indeks kemanfaatan lembaga keuangan dengan mengukur pertumbuhan lima parameter seperti: *Aql, Dien, Nasl, Nafs, dan Maal* (Suharto, 2014). Apapun yang dapat menjamin terpenuhinya lima esensi tersebut dikatakan *masalahah* dan setiap hal yang tidak memenuhi esensi tersebut dikatakan *mafsadah* atau kerusakan (Al Ghazali, 1991 dalam Antonio et al, 2012). Menurut Abu Zaharah (1997) dalam Mohammed et al (2008), parameter pengukurannya digolongkan ke dalam tiga klasifikasi yaitu pendidikan individual, perwujudan keadilan, dan pemeliharaan kemaslahatan. Tujuan-tujuan tersebut dalam Ilmu Ekonomi Islam biasa disebut sebagai Maqashid Syariah. Ketiga tujuan ini dapat diturunkan menjadi suatu standar pengukuran kinerja dari aspek fungsi sosialnya.

Upaya pengembangan evaluasi terhadap pengukuran kinerja perbankan syariah yang sejalan dengan konsep maqashid syariah ini telah dibahas oleh Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008), Kuppusamy, Saleha, dan Samudhram (2010), Mohammed dan Taib (2015), Antonio, Sanrego, dan Taufiq (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan indeks maqashid syariah dapat menjadi pendekatan alternatif strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan syariah lebih universal dan mampu diimplementasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif.

Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008) berpendapat bahwa bank syariah harus mengevaluasi kembali tujuan mereka agar sesuai dengan maqashid syariah, sehingga bank syariah tidak hanya memikirkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan tetapi juga memikirkan aspek lainnya sesuai dengan tujuan aqal terbentuknya bank syariah. Sedangkan Mohammed dan Taib (2015) menjelaskan bahwa kinerja bank syariah tidak bisa diukur dengan menggunakan tolok ukur konvensional. Hal ini akan mengakibatkan bank syariah terlihat tertinggal jika dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah harus dapat mengidentifikasi tujuan dan mengukur kinerjanya berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki fokus untuk melakukan perhitungan kinerja perbankan syariah dengan menggunakan kerangka pikiran Mohammed dan Taib (2015), yaitu model PMMS (*Performance Measures Based on Maqashid Shariah*) untuk menghitung seberapa besar indeks maqashid syariah yang dicapai oleh bank-bank terpilih. Model ini menggunakan teori Abu Zaharah tentang maqashid syariah sebagai dasar pemikiran dalam merumuskan tujuan hingga rasio yang nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam menghitung indeks maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan metode *Simple Additive Weighted (SAW)*. Model PMMS dan metode SAW digunakan untuk mendeskripsikan perbandingan kinerja perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012-2016.

Penulis menggunakan 3 sampel Bank Umum Syariah berstatus BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah pada tahun 2012-2016. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dalam pengukuran kinerja perbankan syariah. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang berstatus BUMN, sehingga secara tidak langsung dapat mengetahui sejauh mana kepedulian dan kinerja pemerintah terhadap perkembangan bank syariah, dengan menggunakan data laporan keuangan terbaru. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu tolok ukur pemerintah dalam menentukan standar perhitungan kinerja perbankan syariah khususnya di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan *maqashid syariah index*, bukan untuk menguji alat pengukuran kinerja perbankan syariah *maqashid syariah index*. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini berjudul “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada 3 Bank Terpilih)”.

B. KERANGKA TEORITIS

Maqashid Syariah

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum (Shidiq, 2009).

Menurut Satria Efendi (2008), *maqashid syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadist-hadist hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau

tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara Wahbah al-Zuhaili (1986) mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Imam Asy-Syathibi menuliskan pemikirannya kira-kira tiga abad setelah Imam Al-Ghazali yang lebih dulu menuliskan tentang maqashid syariah. Imam Asy-Syathibi juga menyetujui daftar dan urutan Imam Al-Ghazali yang menunjukkan bahwa gagasan di bawah ini dianggap paling cocok dengan esensi syariah, yaitu tujuan utama dari *maqashid syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, antara lain (Chapra, 2001):

1) *Daruriyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal pikiran, kehormatan dan keturunan, dan harta. Dalam kebutuhan *Daruriyyat*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Terdapat lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dilindungi:

- a) Melindungi Agama (*al-Din*). Untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
- b) Melindungi Nyawa (*al-Nafs*). Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
- c) Melindungi Akal (*al-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya, Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti maminum alkohol.
- d) Melindungi Keluarga/garis keturunan (*al-'Ird*). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Mempunyai anak di luar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA.
- e) Melindungi Harta (*al-Maal*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang kita untuk mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti *nash* yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyariatkannya suatu hukum.

2) *Hajiyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsa* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

3) *Tahsiniyyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau tersier. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Maqashid Shariah Index (MSI)

Abu Zaharah (1997) dalam penelitiannya mencetuskan tiga sasaran atau tujuan utama syariah Islam dalam rangka mencapai kemaslahatan pada maqashid syariah. Tiga tujuan tersebut secara spesifik mengklarifikasikan tujuan syariah ke dalam tiga lingkup berbeda namun saling berkaitan dan berpengaruh (Abu Zaharah et al, 1997 dalam Sudrajat, 2016), yaitu:

- 1) *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual), yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak

cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

- 2) *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya.
- 3) *Jabl al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan *nash-nash* agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Maqashid Shariah Index merupakan kerangka atau model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Mohammed et al (2008) menggunakan metode Sekaran (2000) untuk mem-*break down* konsep maqashid syariah Abu Zaharah (1997). Metode Sekaran (2000) digunakan untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dengan melihat pada perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep tersebut. Hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam elemen-elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran konsep.

Sekaran (2000) dalam Mohammed et al (2008) mencontohkan haus sebagai sebuah konsep (*Objective*). Perilaku orang yang sedang kehausan merupakan meminum air (*Dimension*). Tingkat kehausan dapat diukur dengan jumlah gelas yang diminum oleh setiap orang yang sedang haus (*Element*).

Ketiga tujuan maqashid syariah milik Abu Zaharah (1997) tersebut dapat ditransformasikan ke dalam 9 dimensi dan 10 elemen. Kemudian kesepuluh elemen tersebut ditransformasikan ke dalam 10 rasio kinerja.

Ide dasar pengembangan model ini berasal dari ketidaksesuaian penggunaan model pengukuran kinerja berdasarkan ukuran konvensional sehingga menjadikan *stakeholder* bank syariah tidak dapat melihat secara jelas perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh bank Islam dan bank konvensional.

Atas dasar konsep operasional Sekaran di atas, maka beberapa peneliti merumuskan konsep maqashid syariah yang memakai teori Abu Zaharah (1997) sebagai dasarnya. Berikut adalah konsep maqashid syariah yang dirumuskan oleh Muhammed dan Taib (2015):

Tabel 2.1
Definisi Operasional Tujuan Bank Syariah

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Sumber Data
Pendidikan Individu	D1. Memajukan pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	R1. Bantuan Pendidikan atau Beasiswa/ Total Biaya	Laporan Tahunan
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/ Total Biaya	Laporan Tahunan
	D2. Menerapkan dan meningkatkan keterampilan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/ Total Biaya	Laporan Tahunan
		D3. Menciptaan kesadaran atas perbankan syariah	E4. Publikasi	R4. Biaya Promosi/ Total Biaya
Perwujudan Keadilan	D4. Pengembalian/ pembagian yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. <i>Profit Equalization Reserves</i> / Total Pendapatan Investasi	Laporan Tahunan
	D5. Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E6. Distribusi fungsional	R6. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah/ Total Pembiayaan	Laporan Tahunan
	D6. Penghapusan	E7. Produk	R7. Pendapatan Bebas	Laporan

	unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	bebas bunga	Bunga/Total Pendapatan	Tahunan
Memelihara Kemaslahatan	D7. Profitabilitas bank	E8. Rasio laba	R8. Pendapatan bersih/Total Aset	Laporan Tahunan
	D8. Redistribusi pendapatan dan harta	E9. Pendapatan personal	R9. Zakat yang Dibayarkan/ Total Aset Bersih	Laporan Tahunan
	D9. Investasi di sektor riil	E10. Investasi di sektor riil	R10. Investasi di Sektor Riil/ Total Investasi	Laporan Tahunan

Sumber: Mohammed dan Taib, 2015.

Selain itu, untuk memperoleh bobot rasio masing-masing konsep (tujuan), Mohammed et al (2008) menggunakan dua cara yaitu kuisisioner dan wawancara terhadap ahli hukum syariah dari timur Tengah dan Malaysia yang benar-benar memahami bank syariah dan bank konvensional untuk kepentingan verifikasi ukuran kinerja (Sudrajat, 2016). Rata-rata bobot yang ditentukan oleh para ahli syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Bobot Masing-Masing Tujuan dan Elemen

Konsep (Tujuan)	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
1. Pendidikan Individu	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
2. Perwujudan Keadilan	41	E5. Pengembalian yang Adil	30
		E6. Distribusi Fungsional	32
		E7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
3. Memelihara Kemaslahatan	29	E8. Rasio Laba	33
		E9. Pendapatan Pribadi	30
		E10. Investasi di Sektor Riil	37
Total	100	Total	100

Sumber: Mohammed dan Taib, 2015.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan menggambarkan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diamati. Pada dasarnya, tujuan penelitian deskriptif adalah dapat menghasilkan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diteliti, menggambarkan proses yang terjadi, menyajikan berbagai informasi penting tentang variabel tersebut (Sinambela, 2014).

Penelitian ini menggunakan angka indeks untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pencapaian maqashid syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2012-2016.

Obyek Penelitian

Perbankan syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).

Adapun pertimbangan dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2012-2016.
- 2) Bank Umum Syariah yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- 3) Bank Umum Syariah tersebut menerbitkan laporan keuangan pada periode 2012-2016 secara konsisten dan telah dipublikasikan pada *website* masing-masing bank syariah tersebut.
- 4) Bank Umum Syariah memiliki data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama periode 2012-2016.

Perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku utama dalam perekonomian Indonesia, karena kinerja dan pertumbuhannya menjamin suatu kelangsungan negara. Begitu pula dengan Bank Umum Syariah yang berstatus Badan Usaha Milik Negara. Bank Umum Syariah yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelola dan ditentukan langsung oleh pemerintah. Sehingga dari hal ini dapat melihat sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan perkembangan bank syariah yang nantinya juga akan berpengaruh kembali pada pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai obyek penelitian.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh bank syariah yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu:

- a) PT. Bank BRISyariah
- b) PT. Bank BNI Syariah
- c) PT. Bank Syariah Mandiri

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian ini merupakan sumber daya sekunder.

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan yang disajikan oleh Bank Umum Syariah terpilih yang ada di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah pada periode tahun 2012-2016. Kesamaan yang dimiliki oleh keempat bank umum syariah tersebut adalah sama-sama bank terdaftar sebagai Bank Persero (BUMN). Sehingga secara tidak langsung, dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perkembangan bank syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rasio *maqashid syariah index* milik Muhammed dan Taib (2015).

Teknik pengumpulan data mengacu pada cara apa yang perlu dilakukan dalam penelitian agar dapat memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung. Penelitian ini memperoleh data dengan menggunakan instrumen penelitian di bawah ini:

- 1) Telaah Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen serta bahan-bahan yang diperoleh dari perusahaan yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2010), metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya. Berdasarkan teknik tersebut, penulis mengumpulkan data dokumentasi berupa laporan tahunan dari 3 bank terpilih.
- 2) Studi Literatur, yaitu pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari berbagai referensi yang berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet.

Metode Analisis Data

1. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Penelitian ini menghitung rasio penelitian dengan menggunakan *Simple Additive Weighting* (SAW) seperti pada penelitian sebelumnya. Metode ini digunakan untuk melihat seberapa besar pencapaian indeks maqashid syariah dengan melakukan penjumlahan masing-masing rasio yang memiliki bobot nilai tertentu yang telah ditentukan oleh pakar syariah di dunia (Antonio, 2012).

Mohammed dan Taib (2015) juga menjelaskan bahwa untuk menghasilkan indeks maqashid syariah terdapat tiga tahapan yaitu:

- a) Menilai setiap rasio kinerja maqashid syariah yang terdiri dari 10 rasio kinerja yaitu:
 - 1) Bantuan pendidikan atau beasiswa/total biaya (R_1^1)
 - 2) Biaya penelitian/total biaya (R_1^2)

- 3) Biaya pelatihan/total biaya (R_1^3)
 - 4) Biaya publikasi/total biaya (R_1^4)
 - 5) *Profit Equalization Reserves*/total pendapatan investasi (R_2^1)
 - 6) Pembiayaan mudharabah & musyarakah/total pembiayaan (R_2^2)
 - 7) Pendapatan bebas bunga/total pendapatan (R_2^3)
 - 8) Pendapatan bersih/total aset (R_3^1)
 - 9) Zakat yang dibayarkan/total aset bersih (R_3^2)
 - 10) Investasi di sektor riil/total investasi (R_3^3)
- b) Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan perhitungan indikator kinerja (PI)
Tahap selanjutnya adalah melakukan operasi perkalian antara dimensi dan rasio kinerja dengan masing-masing bobot. Secara matematis dapat dijelaskan dalam model berikut:
- 1) Maqashid pertama (Pendidikan Individu)

$$PI(O1) = W_1^1 (E_1^1 \times R_1^1 + E_1^2 \times R_1^2 + E_1^3 \times R_1^3 + E_1^4 \times R_1^4)$$

Dimana:

PI (O1): Indikator kinerja untuk maqashid syariah yang pertama (pendidikan individu)

W_1^1 : bobot O1 (Tujuan/maqashid pertama)

E_1^1 : bobot elemen pertama O1

E_1^2 : bobot elemen kedua O1

E_1^3 : bobot elemen ketiga O1

E_1^4 : bobot elemen keempat O1

R_1^1 : rasio elemen pertama O1

R_1^2 : rasio elemen kedua O1

R_1^3 : rasio elemen ketiga O1

R_1^4 : rasio elemen keempat O1
 - 2) Maqashid kedua (Perwujudan Keadilan)

$$PI(O2) = W_2^2 (E_2^1 \times R_2^1 + E_2^2 \times R_2^2 + E_2^3 \times R_2^3)$$

Dimana:

PI (O2) : Indikator kinerja untuk maqashid syariah yang kedua (perwujudan keadilan)

W_2^2 : bobot O2 (Tujuan/maqashid kedua)

E_2^1 : bobot elemen pertama O2

E_2^2 : bobot elemen kedua O2

E_2^3 : bobot elemen ketiga O2

R_2^1 : rasio elemen pertama O2

R_2^2 : rasio elemen kedua O2

R_2^3 : rasio elemen ketiga O2
 - 3) Maqashid ketiga (Memelihara Kemaslahatan)

$$PI(O3) = W_3^3 (E_3^1 \times R_3^1 + E_3^2 \times R_3^2 + E_3^3 \times R_3^3)$$

Dimana:

PI (O3) : Indikator kinerja untuk maqashid syariah yang kedua (memelihara kemaslahatan)

W_3^3 : bobot O3 (Tujuan/maqashid ketiga)

E_3^1 : bobot elemen pertama O3

E_3^2 : bobot elemen kedua O3

E_3^3 : bobot elemen ketiga O3

R_3^1 : rasio elemen pertama O3

R_3^2 : rasio elemen kedua O3

R_3^3 : rasio elemen ketiga O3
- c) Menghitung Indeks Maqashid Syariah
Tahap selanjutnya adalah menghitung indeks maqashid dengan rumus sebagai berikut:

$$IMS = PI(O1) + PI(O2) + PI(O3)$$

Dimana:

IMS : nilai *maqashid syariah index*

PI (O1) : total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu pendidikan individu

PI (O2) : total indikator kinerja untuk tujuan kedua yaitu perwujudan keadilan

PI (O3) : total indikator kinerja untuk tujuan ketiga yaitu memelihara kemaslahatan

2. Analisis Statistik Deskriptif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode-metode untuk mengorganisasikan, mengikhtisarkan, dan menyajikan data melalui cara yang informatif (Lind et al, 2006).

Pada penelitian ini akan dijabarkan tabel statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian untuk melihat rata-rata perbedaan kinerja maqashid syariah keseluruhan dan perbedaan nilai tujuan syariah antar bank.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Maqashid Syariah pada Tujuan Pertama (Pendidikan Individu)

Tujuan pendidikan individu (*tahdzibul fardh*) merupakan upaya bank syariah dalam mewujudkan program-program pendidikan bagi *stakeholder* terkait, seperti karyawan maupun masyarakat secara luas (Antonio et al, 2012). Rasio pendidikan individu menunjukkan seberapa besar bank syariah mengalokasikan dananya untuk mempublikasikan program maupun syiar mengenai bank syariah kepada individu masyarakat, utamanya bagi yang belum mengenal perbankan syariah (Imansari, 2015).

Semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk tujuan ini, maka semakin baik pula bank syariah memperhatikan tingkat pencapaian pendidikan mengenai perbankan syariah pada masyarakat. Hal ini juga baik bagi bank untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani dan pada saat yang sama bekerja untuk menciptakan nasabah yang berpengetahuan luas mengenai tujuan dan produknya (Mohammed dan Taib, 2015).

Persentase tertinggi dari total kinerja maqashid syariah tujuan pertama atau PI (O1) yaitu sebesar 2,12% atau rasio sebesar 0,0212 yang diraih oleh BNIS. Posisi kedua diraih oleh BSM dengan persentase 0,82% atau rasio 0,0082. Sementara posisi ketiga diraih oleh BRIS dengan persentase 0,80% atau rasio 0,0080. Urutan peringkat dalam penelitian ini sama seperti urutan peringkat pada obyek yang sama dari hasil penelitian Ramadhani dan Mutia (2016).

Dalam konsep maqashid syariah, pengeluaran dana untuk keperluan tujuan pertama ini termasuk ke dalam kategori menjaga *al-'aql* (akal). Pendidikan pada bank syariah dinilai sangat penting mengingat bank syariah merupakan bank yang memiliki konsep yang berbeda dengan perbankan konvensional, karena selain harus tunduk kepada regulasi pemerintah, bank syariah juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk tunduk kepada prinsip hukum syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Prasetyowati dan Handoko, 2016).

Total kinerja maqashid syariah tujuan pertama ini dihitung menggunakan model PMMS milik Mohammed an Taib (2015) dengan 4 elemen (rasio), yaitu:

a) Bantuan Pendidikan/Beasiswa (R11)

Bantuan Pendidikan merupakan dana yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam bentuk beasiswa serta bantuan kepada lembaga pendidikan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian bank syariah dan juga sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Dari 3 bank yang menjadi obyek penelitian, seluruh bank sudah menjelaskan secara rinci mengenai bantuan pendidikan yang disalurkan kepada masyarakat, baik berupa beasiswa maupun dalam bentuk bantuan kepada lembaga pendidikan tiap tahunnya. Kecuali BRIS pada tahun 2012 yang tidak mengalokasikan sebagian dananya untuk bantuan pendidikan. Hal ini berdampak pada nilai rata-rata rasio yang diperoleh oleh BRIS semakin kecil.

Bank syariah yang memiliki penyaluran terbesar untuk bantuan pendidikan adalah BSM dengan rata-rata total dana mencapai Rp 8,3 Miliar pada tahun 2012-2016 dengan rasio 0,0023 atau 0,23% dari total beban. Hal ini dikarenakan BSM memiliki program Didik Umat yang dilakukan bersama Laznas BSM. Selain itu juga terdapat Program Pendidikan dan Pelatihan, dimana BSM memfokuskan pada bentuk pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu mulai dari pelajar Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT), serta pemberian bantuan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Kemudian diikuti oleh BNIS dengan rata-rata total dana mencapai Rp 1,6 Miliar pada tahun 2012-2016 dengan rasio 0,0016 atau 0,16% dari total beban. Sementara BRIS merupakan bank yang paling sedikit dalam mengalokasikan sebagian dananya untuk bantuan pendidikan dengan rata-rata total dana sebesar Rp 0,28 Miliar pada tahun 2012-2016 atau dengan rasio 0,0003 atau 0,03% dari total seluruh beban.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan vital. Dengan adanya bantuan pendidikan yang diberikan oleh perbankan syariah diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang lebih

baik sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian berbasis Islam secara menyeluruh, sehingga eksistensi bank syariah dapat terus berlanjut serta semakin berkembang dari waktu ke waktu (Ramadhani dan Mutia, 2016).

b) Penelitian (R12)

Rasio yang kedua pada tujuan maqashid syariah yang pertama menggambarkan pengeluaran dana yang digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (*research and development*) terutama dalam pengembangan bank syariah itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memperkuat kedudukan perbankan syariah (Ramadhani dan Mutia, 2016).

Berdasarkan hasil perhitungan, hanya BSM yang mengalokasikan sebagian dananya untuk penelitian dan pengembangan. Total rata-rata dana yang disalurkan oleh BSM untuk penelitian pada tahun 2012-2016 sebesar Rp 2,5 Miliar dengan rasio 0,0008 atau persentase 0,08%. Hal ini tidak sama halnya dengan BRIS dan BNIS. Dalam laporan keuangan BRIS dan BNIS tidak ditemukan pengalokasian dana pada bidang penelitian dan pengembangan. Padahal seharusnya, perbankan syariah lainnya juga dapat menyediakan dana khusus pada bidang penelitian dengan harapan nantinya dapat mengembangkan produk dan pelayanan bank syariah, sehingga dapat meningkatkan kualitas perbankan syariah di Indonesia.

c) Pelatihan (R13)

Biaya pelatihan yang dimaksud dalam rasio kinerja indeks maqashid syariah adalah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan maupun program pendidikan kepada para karyawan dalam rangka meningkatkan kegiatan utama industri. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman karyawan serta *soft skill* maupun *hard skill* yang dimiliki, sehingga bank dapat beroperasi lebih maksimal. Selain itu, bank syariah juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut sehingga nantinya para karyawan dapat lebih siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi (Ramadhani dan Mutia, 2016).

Berdasarkan hasil perhitungan, bank syariah yang mengalokasikan sebagian dananya untuk pelatihan dan pendidikan karyawan dengan rasio paling besar adalah BNIS sebesar 0,0281 atau 2,81% dari total seluruh beban/biaya dengan total rata-rata dana sebesar Rp 28,6 Miliar. Kemudian posisi kedua diikuti oleh BSM dengan rasio sebesar 0,0108 atau 1,08% dan total rata-rata dana sebesar Rp 38,8 Miliar dari seluruh beban/biaya. Selanjutnya posisi terakhir diduduki oleh BRIS dengan rasio 0,0089 atau 0,89% dari seluruh beban/biaya dan total rata-rata dana sebesar Rp 9,1 Miliar.

Hasil ini secara tidak langsung juga dapat membuktikan bahwa pola pelatihan sumber daya insani BNIS lebih baik dibandingkan dua perbankan syariah lainnya. BNIS memberikan perhatian yang cukup besar terhadap rasio ini. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh BNIS berjumlah lebih dari 100 jenis pelatihan yang berhubungan dengan *leadership*, *risk awareness*, dan *effective internal control*. Untuk perbankan yang masih tergolong baru seperti BNIS, peringkat ini merupakan pencapaian yang luar biasa sehingga patut menjadi contoh bagi perbankan lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawannya.

Dalam kerangka maqashid syariah, alokasi dana untuk pelatihan dan pendidikan karyawan juga diklarifikasikan ke dalam melindungi *al-'aql* (akal pikiran) dan melindungi *al-nafs* (jiwa). Perlindungan dalam dua hal ini sangat penting karena ketika bank mencoba untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawannya, secara tidak langsung juga membantu mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan dalam jangka panjang (Antonio et al, 2012). Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang selalu siap meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawannya sehingga kedepannya dapat menghadapi perkembangan baru di dunia bisnis. Upaya tersebut harus selalu dilakukan dengan menggunakan program yang sesuai dan *up to date* sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan dalam menghadapi situasi apapun termasuk krisis yang melanda secara tiba-tiba.

d) Publikasi (R14)

Rasio keempat pada tujuan maqashid syariah yang pertama adalah publikasi atau promosi. Promosi merupakan hal penting lainnya untuk mempublikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah kepada khalayak umum (Ramadhani dan Mutia, 2016). Selain untuk mengenalkan produk-produk perbankan syariah, promosi juga dilakukan untuk mengenalkan

sistem operasional perbankan syariah maupun ekonomi syariah pada masyarakat. Dengan promosi yang aktif dan gencar, diharapkan kesadaran masyarakat akan perbankan syariah akan semakin meningkat, serta dapat menarik minat investor dan konsumen sehingga perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Jika publikasi terkait bank syariah pada masyarakat tidak dilakukan dengan maksimal, maka akan menyebabkan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat dan berakibat kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah juga rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan, bank syariah yang mengalokasikan sebagian dananya untuk publikasi adalah BNIS dengan rasio 0,0586 atau 5,86% dan total rata-rata dana sebesar Rp 62,6 Miliar dari seluruh total beban/biaya. Hal ini membuktikan bahwa BNIS benar-benar maksimal dalam hal publikasi. Publikasi yang dilakukan oleh BNIS antara lain keterbukaan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan cara melaporkan seluruh kegiatan BNIS pada website resminya dan surat kabar harian nasional, serta melaksanakan transparansi informasi produk BNIS dan promosi melalui media cetak dan elektronik. Publikasi yang dilakukan oleh BNIS diharapkan dapat meningkatkan daya saing BNIS dari perbankan lainnya.

Selanjutnya posisi kedua diikuti oleh BRIS dengan rasio 0,0246 atau 2,46% dan total rata-rata dana sebesar Rp 26,1 Miliar dari seluruh total beban/biaya. Kemudian posisi terakhir diduduki oleh BSM dengan rasio 0,0200 atau 2% dan total rata-rata dana sebesar Rp 70,8 Miliar dari seluruh total beban/biaya.

Di sisi lain, perbankan syariah juga bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai riba, sehingga masyarakat khususnya yang beragama muslim dapat terhindar dari riba. Dengan adanya publikasi, bank syariah juga dapat menjawab kekhawatiran konsumen bahwa bank syariah sama sekali berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga/riba (Ramadhani dan Mutia, 2016). Seluruh bank syariah yang menjadi obyek penelitian telah merincikan pengalokasian dananya untuk publikasi di laporan keuangannya. Hal ini berarti, perbankan syariah di Indonesia telah sadar arti penting sebuah publikasi yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membuat suatu keputusan.

Pencapaian Maqashid Syariah pada Tujuan Kedua (Perwujudan Keadilan)

Tujuan perwujudan keadilan merupakan upaya bank syariah dalam memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi, maupun kegiatan usaha yang dapat menciptakan ketidakadilan seperti riba, kecurangan, dan korupsi (Adzhani dan Rini, 2017). Dengan kata lain, semakin tinggi rasio yang didapat untuk tujuan ini, maka semakin baik pula bank syariah dalam menegakkan keadilan ekonomi agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara bank syariah dengan masyarakat.

Persentase tertinggi dari total kinerja maqashid syariah tujuan kedua atau PI (O2) yaitu sebesar 45,80% atau dengan rasio 0,4580 diraih oleh BSM. Posisi kedua tidak jauh berbeda dengan BSM diraih oleh BRIS dengan persentase 45,77% atau dengan rasio 0,4577. Sementara posisi ketiga diraih oleh BRIS dengan persentase 43,57% atau dengan rasio 0,4357. Urutan peringkat dalam penelitian ini tidak sama seperti urutan peringkat pada obyek yang sama dari hasil penelitian Ramadhani dan Mutia (2016). Pada penelitian Ramadhani dan Mutia (2016), BRIS lebih unggul dibandingkan dengan BSM dalam peringkat tujuan kedua maqashid syariah ini.

Dalam konsep maqashid syariah, tujuan kedua ini termasuk ke dalam hal menjaga *al-Maal* (harta) dan menjaga *an-Nafs* (jiwa). Jika bank syariah mampu untuk mendapatkan keuntungan yang berkah karena terbebas dari riba dan hal-hal yang bersifat haram, maka bank syariah juga dapat menyalurkan dananya dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas secara berkah.

Total kinerja maqashid syariah tujuan kedua ini dihitung menggunakan model PMMS milik Mohammed an Taib (2015) dengan 3 elemen (rasio), yaitu:

a) Pengembalian yang Adil (R21)

Pengembalian yang adil digambarkan dengan seberapa besar persentase PER dibagi dengan total pendapatan investasi. Rasio PER berada di dalam kurung karena dikurangi dari satu. Oleh karena itu, sebagai nilai rasio yang bergerak menuju 1, berarti lebih sedikit cadangan yang dialokasikan untuk PER. Nilai 1 berarti tidak ada cadangan yang dialokasikan untuk PER (Mohammed dan Taib, 2015). Dengan demikian, rasio tinggi ($1 - PER$) berarti semakin rendah PER yang diterima oleh bank dibandingkan dengan total pencapaian investasi, maka bank syariah tersebut dinilai semakin menerapkan tujuan pencapaian keadilan.

Pada tujuan maqashid syariah yang kedua ini, rasio PER berjumlah 0 (nol) dikarenakan pada bank syariah di Indonesia khususnya pada obyek penelitian, rasio PER belum sepenuhnya diterapkan dan juga belum ada bank syariah di Indonesia yang melaporkan tingkat PER dalam laporan keuangannya. Ketika bank syariah menetapkan sebagian pendapatannya untuk PER maka bank tersebut dianggap mengambil hak deposan atas keuntungannya sehingga terjadi ketidakadilan. Hal ini tidak terjadi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

b) Distribusi Fungsional (R22)

Distribusi fungsional digambarkan dengan rasio pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap total pembiayaan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar bank syariah mengalokasikan dana untuk aktivitas yang berlandaskan keadilan berupa terpeliharanya hak antara nasabah dengan bank syariah, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Kedua akad tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Semakin tinggi rasio mudharabah dan musyarakah maka semakin tinggi pula peran bank syariah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pendanaan yang adil dengan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*).

Berdasarkan hasil perhitungan, BRIS merupakan bank syariah dengan rasio paling besar pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. BRIS memiliki rasio sebesar 0,3083 atau 30,83% dari seluruh total pembiayaan dan total rata-rata dana sebesar Rp 4,8 Triliun. Selanjutnya posisi kedua diikuti oleh BSM dengan rasio 0,2437 atau 24,37% dan total rata-rata dana sebesar Rp 12,1 Triliun. Hasil ini membuktikan bahwa meskipun BSM memiliki perkembangan yang lebih baik dibandingkan perbankan lainnya berdasarkan produk pembiayaan, tetapi tidak lebih dominan dibandingkan BRIS yang memiliki rasio mudharabah dan musyarakah yang lebih besar. Kemudian posisi terakhir diduduki oleh BNIS dengan rasio 0,1742 atau 17,42% total rata-rata dana sebesar Rp 2,6 Triliun.

Maka tidak heran jika Chapra (2009) dalam Jazil dan Syahrudin (2013) menyatakan bahwa perbankan Islam saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan maqashid syariah. Satu hal yang membuatnya tidak sesuai yaitu karena masih sedikitnya transaksi yang menggunakan sistem bagi hasil. Sebagian besar akad yang digunakan adalah akad berdasarkan profit margin atau sistem hutang berdasarkan murabahah. Padahal akad yang menggunakan sistem bagi hasil lebih mencerminkan keadilan.

Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan dalam aspek ekonomi ketika pembiayaan perbankan syariah lebih dominan dengan akad mudharabah dan musyarakah (Jazil dan Syarifuddin, 2013). Sehingga dampaknya akan lebih terasa dalam menumbuhkan investasi di sektor riil termasuk distribusi pendapatan.

c) Produk Bebas Bunga (R23)

Produk bebas bunga digambarkan dengan rasio pendapatan bebas bunga terhadap total pendapatan. Rasio ini menggambarkan bagaimana bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari unsur riba/bunga (Adzhani dan Rini, 2017). Semakin tinggi rasio produk bebas bunga, maka akan semakin meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan, karena pada dasarnya riba/bunga mentransfer kekayaan dari orang miskin ke orang kaya.

Berdasarkan hasil perhitungan, seluruh bank yang menjadi obyek penelitian ini yaitu BSM, BRIS, dan BNIS mendapatkan rasio yang tinggi dan tidak jauh berbeda jumlahnya. BSM memiliki pendapatan bebas bunga dengan rata-rata rasio sebesar 1,0000 atau 100% dan total rata-rata dana sebesar Rp 6,7 Triliun dari seluruh total pendapatan. Selanjutnya BNIS memiliki pendapatan bebas bunga dengan rata-rata rasio sebesar 0,9999 atau 99,99% dan total rata-rata dana sebesar Rp 2,0 Triliun dari seluruh total pendapatan. Kemudian BRIS memiliki pendapatan bebas bunga dengan rata-rata rasio sebesar 0,9448 atau 94,48% dan total rata-rata dana sebesar Rp 2,1 Triliun dari seluruh total pendapatan.

Hal ini membuktikan bahwa seluruh bank syariah di Indonesia sudah mengalokasikan hampir semua produk-produknya menjadi produk non-riba sehingga meminimalkan perbedaan pendapatan dan kesenjangan kekayaan. Dari rasio ini juga dapat disimpulkan bahwa produk-produk yang ada di bank syariah seluruhnya merupakan produk halal.

Pencapaian Maqashid Syariah pada Tujuan Ketiga (Pemeliharaan Kemaslahatan)

Tujuan pemeliharaan kemaslahatan yang merupakan upaya bank syariah dalam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat terhadap aktivitas bisnis yang dijalankannya (Adzhani

dan Rini, 2017). Kesejahteraan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap instansi yang menjalankan suatu bisnis pasti menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan perusahaan, sehingga aspek ini layak untuk mendapatkan perhatian dalam maqashid syariah index di dunia perbankan syariah (Ramadhani dan Mutia, 2016).

Persentase tertinggi dari total kinerja maqashid syariah tujuan kedua atau PI (O3) yaitu sebesar 23,52% atau dengan rasio 0,2352 diraih oleh BSM. Posisi kedua tidak jauh berbeda dengan BSM diraih oleh BRIS dengan persentase 20,69% atau dengan rasio 0,2069. Sementara posisi ketiga diraih oleh BRIS dengan persentase 16,02% atau dengan rasio 0,1602. Urutan peringkat dalam penelitian ini sama seperti urutan peringkat pada obyek yang sama dari hasil penelitian Ramadhani dan Mutia (2016).

Total kinerja maqashid syariah tujuan kedua ini dihitung menggunakan model PMMS milik Mohammed an Taib (2015) dengan 3 elemen (rasio), yaitu:

a) Rasio Laba/Profitabilitas (R31)

Rasio laba atau profitabilitas digambarkan dengan pendapatan/laba bersih terhadap total aset. Profitabilitas merupakan gambaran kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Apabila beban yang ditanggung lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, sudah dipastikan bahwa perusahaan tersebut gagal menjalankan fungsinya dengan baik (Ramadhani dan Mutia, 2016). Selain itu, profitabilitas yang semakin tinggi juga menjadi salah satu alasan investor menginvestasikan uangnya pada bank syariah, karena setiap investor pasti akan cenderung memilih sebuah perusahaan dengan profit yang selalu meningkat atau minimal stabil setiap periodenya.

Berdasarkan hasil perhitungan, bank syariah yang mendapatkan rasio laba/profit paling besar adalah BNIS sebesar 0,0091 atau 0,91% dari total aset dengan total rata-rata dana sebesar Rp 177 Miliar. Kemudian posisi kedua diikuti oleh BSM dengan rasio sebesar 0,0069 atau 0,69% dari total aset dengan total rata-rata dana sebesar Rp 428,7 Miliar. Selanjutnya posisi terakhir diduduki oleh BRIS dengan rasio 0,0052 atau 0,52% dari total aset dengan total rata-rata dana sebesar Rp 105,4 Miliar.

Kemampuan suatu bank syariah dalam mengelola kekayaannya secara optimal dan bijaksana untuk memperoleh laba yang tinggi merupakan sebuah bentuk dari menjaga *al-Maal* (harta). Besarnya rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai maslahat bagi bank syariah itu sendiri (Antonio, 2012). Semakin tinggi rasio menunjukkan kemampuan bank yang lebih tinggi untuk berkontribusi pada anggaran pemerintah dalam proyek-proyek pembangunan dan untuk pelayanan sosial, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Pendapatan Personal (R32)

Pendapatan personal digambarkan dengan zakat yang dibayarkan oleh bank syariah terhadap total aset bersih yang dimiliki. Determinan yang digunakan dalam rasio ini merupakan total aset bersih, karena rasio ini mencerminkan kinerja kekayaan perbankan syariah. Ketika jumlah kekayaan bank meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan jumlah zakat yang dibayarkan oleh bank (Antonio et al, 2012).

Menurut penelitian Mohammed et al (2008) dan Mohammed dan Taib (2009) dalam Antonio et al (2012), rasio ini bukan digunakan untuk membedakan antara peningkatan atau penurunan jumlah zakat yang dibayarkan oleh bank-bank syariah. Melainkan hanya digunakan untuk membandingkan setiap kinerja perbankan dalam pembayaran zakat. Karena dengan membayar zakat, perbankan syariah berarti telah menunjukkan peran pentingnya dalam mengemban tanggung jawab sosial.

Zakat merupakan sesuatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan peraturan yang sangat baku, baik untuk alokasi, sumber, besaran atau jumlah yang wajib dikeluarkan maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan (Ramadhani dan Mutia, 2016). Sehingga penyaluran zakat menjadi salah satu bentuk perwujudan keadilan dari pihak yang memiliki kelebihan harta kepada pihak yang masih membutuhkan harta, karena di dalam harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak-hak orang lain yang mesti dikeluarkan. Selain itu, dengan adanya penyaluran zakat ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi antara orang-orang yang mampu dan orang-orang yang kurang mampu.

Menurut Prasetyowati dan Handoko (2016), dengan adanya penyaluran zakat maka bank syariah telah turut dalam usaha menjaga seluruh unsur maqashid syariah, yakni menjaga *al-Din* (agama), *al-Nafs* (jiwa), *al-'Aql* (akal), *al-Nasl* (keturunan), dan *al-Maal* (harta). Berdasarkan

hasil perhitungan, seluruh bank syariah yang menjadi obyek penelitian telah membayarkan kewajibannya berupa zakat sesuai dengan ketentuan dan menyalurkannya ke berbagai tempat. BSM rata-rata membayarkan zakatnya sebesar Rp 33,2 Miliar dan dengan rasio 0,0006 atau 0,06% dari total aset bersih. BNIS rata-rata membayarkan zakatnya sebesar Rp 10 Miliar dan dengan rasio 0,0005 atau 0,05% dari total aset bersih. BRIS rata-rata membayarkan zakatnya sebesar Rp 5,5 Miliar dan dengan rasio 0,0003 atau 0,03% dari total aset bersih.

c) Investasi di Sektor Riil (R33)

Investasi di sektor riil digambarkan dengan investasi di sektor riil terhadap total investasi. Investasi di sektor riil mengacu pada sejumlah sektor penting dimana bank syariah berinvestasi di dalamnya. Sektor penting ini diberikan kepada sektor-sektor ekonomi riil yang memiliki implikasi langsung terhadap populasi yang lebih luas, terutama di daerah pedesaan. Sektor tersebut seperti pertanian, pertambangan, perikanan, konstruksi, manufaktur, dan bisnis skala kecil dan menengah (Adzhani dan Rini, 2017). Tingginya rasio investasi di sektor riil dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai maslahat untuk masyarakat, sehingga semakin tinggi nilai investasi pada kegiatan sektor riil maka semakin besar pula manfaatnya untuk kemajuan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan, bank syariah yang mendapatkan rasio investasi di sektor riil paling besar adalah BSM sebesar 0,6290 atau 62,9% dari total investasi dengan total rata-rata dana sebesar Rp 31,8 Triliun. Kemudian posisi kedua diikuti oleh BRIS dengan rasio sebesar 0,5543 atau 55,43% dari total investasi dengan total rata-rata dana sebesar Rp 8,5 Triliun. Selanjutnya posisi terakhir diduduki oleh BNIS dengan rasio 0,4245 atau 42,45% dari total investasi dengan total rata-rata dana sebesar Rp 6,3 Triliun.

Hal ini membuktikan bahwa BSM dan BRIS telah benar-benar menginvestasikan sebagian besar dananya pada sektor riil demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan didirikannya bank syariah, sedangkan untuk BNIS dinilai telah cukup dalam menginvestasikan sebagian dananya pada sektor riil. Selain itu, hal ini sesuai dengan visi perbankan syariah di Indonesia yaitu (Bank Indonesia, 2002):

“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share-based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.”

Pencapaian Maqashid Syariah Secara Keseluruhan pada Bank Umum Syariah Terpilih di Indonesia

Berdasarkan hasil perhitungan, bank syariah yang menempati peringkat pertama pada perhitungan *maqashid syariah index* (MSI) atau PMMS (*Performance Measurement Maqashid Shariah*) yaitu BSM dengan rasio sebesar 0,2584 atau 25,84%. Selanjutnya peringkat kedua yaitu BRIS dengan rasio 0,2501 atau 25,01%. Kemudian peringkat ketiga yaitu BNIS dengan rasio 0,2315 atau 23,15%. Walaupun BNIS berhasil mendapatkan rasio paling tinggi pada tujuan maqashid syariah yang pertama, tetapi BNIS masih kalah jika dibandingkan dengan dua bank syariah lainnya dalam perhitungan *maqashid syariah index* (MSI) secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BSM memiliki rasio paling tinggi pada tujuan maqashid syariah yang kedua dan ketiga secara bersamaan. Sementara BRIS memiliki rasio yang tidak jauh berbeda dengan BSM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ramadhani dan Mutia (2016); Adzhani, Rilanda dan Rini (2017); serta Prasetyowati dan Handoko (2016) yang menemukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pencapaian kinerja dengan pendekatan *Maqashid Shariah Index* (MSI) khususnya pada obyek penelitian yang sama seperti pada penelitian ini. Sama seperti hasil akhir penelitian Jazil dan Syahrudin (2013), tidak ada satu pun bank syariah yang mampu merepresentasikan nilai indeks maqashid syariah yang tinggi dalam seluruh rasio pengukuran kinerja, kecuali pada rasio produk bebas bunga. Adanya sejumlah variasi dalam laporan tahunan menunjukkan inkonsistensi dalam mencapai maqashid syariah (Mohammed et al, 2008).

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disusun dan dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kinerja perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari pencapaian maqashid syariah pada tahun 2012-2016 secara rata-rata adalah 24,67%.
- b. Bank syariah dengan pencapaian maqashid syariah secara keseluruhan yang paling besar yaitu BSM dengan nilai 25,84%. Selanjutnya diikuti oleh BRIS dengan nilai 25,01% dan BNIS dengan nilai 23,15%.
- c. Pada tujuan pertama (pendidikan individu), BNIS merupakan bank dengan nilai rata-rata paling tinggi yaitu sebesar 2,12%. Selanjutnya untuk tujuan kedua (perwujudan keadilan), BSM berhasil menduduki peringkat pertama dengan nilai rata-rata 45,8%. Kemudian pada tujuan ketiga (pemeliharaan kemaslahatan), BSM kembali berhasil mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi sebesar 23,52%.
- d. Secara rata-rata keseluruhan obyek penelitian, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Dari hasil analisis, perbedaan yang ada hanya sebesar 1-3% pada tujuan maqashid syariah pertama dan kedua. Tetapi terdapat perbedaan yang lebih besar pada tujuan maqashid syariah ketiga.
- e. Hasil perhitungan 10 rasio yang berfluktuatif ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam mencapai maqashid syariah. Karena tidak ada bank syariah yang secara konsisten mendapatkan nilai yang tinggi pada 10 rasio.
- f. Hasil penelitian ini sudah dapat dijadikan gambaran terkait pencapaian maqashid syariah pada Bank Umum Syariah terpilih di Indonesia, tetapi belum dapat menilai baik atau buruknya pencapaian maqashid syariah yang telah dicapai. Hal ini dikarenakan belum adanya ukuran baku yang dapat menjelaskan hasil dari indeks maqashid syariah.

Rekomendasi

Setelah melakukan proses pengolahan data dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak terkait lainnya yang dapat membuat kebijakan, diharapkan dapat membuat kebijakan tentang laporan keuangan dengan aspek syariah secara menyeluruh seperti halnya kewajiban bank syariah untuk memasukkan perhitungan *maqashid syariah index* pada laporan tahunan. Tidak hanya berfokus pada pemegang saham saja, tetapi berfokus pada seluruh *stakeholder* yang ada di perbankan syariah sehingga tercapailah kemaslahatan bersama secara menyeluruh.
- b. Untuk perbankan syariah diharapkan dapat mengungkapkan lebih banyak aspek-aspek syariah, khususnya data-data yang digunakan dalam perhitungan dan pengukuran indeks maqashid syariah.
- c. Untuk perbankan syariah yang kinerjanya masih dibawah rata-rata pada perhitungan *maqashid syariah index* diharapkan dapat melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang masih dianggap kurang. Karena walaupun secara keseluruhan seluruh tujuan pada maqashid syariah telah tercapai dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek dalam sebagian tujuan yang perlu ditingkatkan lagi. Seperti aspek penelitian (R12), pengembalian yang adil (R21), dan pendapatan personal (R32).
- d. Untuk nasabah diharapkan dapat memilih bank dengan cermat, salah satunya dengan cara mempertimbangkan pencapaian maqashid syariah pada bank syariah.
- e. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak sampel bank syariah, misalnya seluruh bank syariah yang ada di Indonesia atau bahkan tingkat global agar mendapatkan kesimpulan yang lebih baik dan luas. Selain itu, diharapkan akan ada peneliti yang membahas dan mengembangkan terkait ukuran baku dari hasil pengukuran indeks maqashid syariah ini, sehingga kedepannya dapat mengetahui secara jelas ukuran baik/buruknya suatu hasil dari pencapaian maqashid syariah. Selanjutnya juga diharapkan semakin banyak peneliti yang membahas mengenai pencapaian maqashid syariah sehingga dapat menjadi salah satu acuan pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan mengenai maqashid syariah pada perbankan syariah khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzhani, R. dan Rini. 2017. Komparasi Kinerja Perbankan Syariah di Asia dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 5, No. 1. pp. 5-30.
- Al-Zulaihi, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., dan Taufiq, M. 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*. Vol. 1. pp. 12-29.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashar, Asikin. 2015. Perbandingan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Tahun 2006-2012. *Thesis pada Universitas Airlangga*.
- Bank Indonesia. 2002. *Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Chapra, U. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: Shariah Economics and Banking Institute.
- Fada, K. A. dan Wabekwa, B. 2012. People's Perception Towards Islamic Banking: A Field Work Study in Gombe Local Government Area, Nigeria. *International Journal of Business, Humanities and Technology*. Vol. 2, No. 7. pp. 121-129.
- Falikhatus dan Assegaf, Y. U. 2012. Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *CBAM FE UNS*. Vol. 1 No. 1.
- Imansari, A. D. 2015. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Skripsi Sarjana pada FEB Universitas Diponegoro Semarang*.
- Jazil, Thuba dan Syahrudin. 2013. The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian (Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari'ah Approach). Vol. 7, No. 2. pp. 279-301.
- Kuppusamy, M., Saleh, A. S., dan Samudhram, A. 2010. Measurement of Islamic Banks Performance using a Shariah Conformity and Profitability Model. *Review of Islamic Economics*. Vol. 13, No. 2. pp. 35-48.
- Lind, D. A., Marchal, W. G., dan Wathen S. A. 2006. *Basic Statistics for Business & Economics*. Boston: McGraw Hill Internatinal Edition.
- Mahamad, Mokhtar dan Tahir, Izah M. 2010. Persepsi Pelanggan Bukan Islam terhadap Perbankan Islam. *Jurnal Kemanusiaan, Bil. 16, Dis. 2010. Universitas Sultan Zainal Abidin*. pp. 1-18.
- Martasari, Laila dan Mardian, Sepky. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 2, No. 1. pp. 45-58.
- Mohammed, M. O. Dan Taib, F. Md. 2015. Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'ah Framework: Case of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. pp 55-77.
- Mohammed, M. O., Razak, Dzulastri. A. dan Taib, F. Md. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. pp. 1-17.
- Prasetyowati, L. A. dan Handoko, L. H. 2016. Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqasid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 4, No. 2. pp. 107-130.
- Ramadhani, R. dan Mutia, Evi. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari Maqashid Syariah Index. *Lampung: Simposium nasional Akuntansi XIX*.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudrajat, A. dan Sodik, A. 2016. Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *Jurnal Bisnis*. Vol.4, No. 1. pp. 178-200.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Syauqi, Ahmad. 2016. Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Ke'syariah'an perbankan Syariah (Studi pada Masyarakat Pamulang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. Vol. 4, No. 2. pp. 958-968.

Wahab, Abd. 2012. Faktor-Faktor yang mempenaruhi Masyarakat Muslim dalam Memilih Perbankan Syariah di Kota Makassar. *Jurnal ASSETS*. Vol. 3, No. 2. pp. 131-144.

Yuwono, S., Sukarno, E., dan Ichsan, M. 2004. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard: Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.